

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BALAI VETERINER LAMPUNG
DENGAN
BALAI PELATIHAN PERTANIAN LAMPUNG

NOMOR : 02001/HM.210/F.4.H/03/2026
431/SM.110/I.21/03/2026

TENTANG
KERJASAMA PENYELENGGARAAN PELATIHAN PENGUATAN
SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) KESEHATAN HEWAN

Pada hari ini tanggal Dua Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, Bertempat di Balai Pelatihan Pertanian Lampung, Kami Yang bertanda tangan dibawah ini

- I **Drh. Suryantana, M.Si.** : Kepala Balai Veteriner Lampung, dalam hal ini bertindak atas nama Balai Veteriner Lampung yang beralamat di Jl. Untung Suropati Nomor 2 – Labuan Ratu, Bandar Lampung, berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No.248/Kpts/KP.230/A/04/2024 tanggal 04 April 2024 tentang pemberhentian, pemindahan dan pengangkatan pejabat administrator dan pejabat pengawas lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- II **Dr.P., Adi Destriadi Sutisna, S.P.,M.P.** : Kepala Balai Pelatihan Pertanian Lampung, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 705/KPTS/KP.230/A/12/2024 tanggal 02 Desember 2024 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian yang berkedudukan di Lampung Selatan dengan alamat di Jalan Raden Gunawan Hajimena Natar Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pelatihan Pertanian Lampung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk mengadakan kerjasama di bidang Penyelenggaraan Pelatihan Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan Hewan **PIHAK KESATU**.

PARA PIHAK berdasarkan kewenangan masing-masing sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam rangka Penyelenggaraan Pelatihan Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan Hewan **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) **Perjanjian** ini dimaksudkan sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerjasama yang saling mendukung dalam rangka Penyelenggaraan Pelatihan Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan Hewan **PIHAK KESATU** (selanjutnya disebut "**Kegiatan**");
- (2) **Perjanjian** ini bertujuan untuk menggalang kerjasama di antara **PARA PIHAK** dalam rangka melaksanakan **Kegiatan**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini yaitu Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelatihan Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan Hewan.

PASAL 3 DASAR PELAKSANAAN

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, harus dilaksanakan sesuai dengan kerangka acuan (TOR) yang sudah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

(A) **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban :

1. Hak Pihak KESATU

- a. Menetapkan pokok kegiatan pengembangan sumber daya manusia pertanian/peternakan melalui kegiatan kerjasama atau menghasilkan produk tertentu;
- b. Mengoreksi atau memperbaiki dan atau menghentikan kerjasama bila pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian dengan terlebih dahulu memberitahu pihak KEDUA

PIHAK I	PIHAK II
	

2. Kewajiban Pihak KESATU

- a. Menyusun rencana kerja bersama-sama dengan pihak KEDUA dan dituangkan dalam kerangka acuan;
- b. Memberikan masukan, usulan terhadap kegiatan pelaksanaan kerjasama;
- c. Menyediakan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kerjasama, sesuai kesepakatan.

B. PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban :

1. Hak Pihak KEDUA

- a. Memberikan masukan dan saran terhadap pokok kegiatan Pengembangan SDM melalui kegiatan kerjasama pelatihan atau menghasilkan produk tertentu;
- b. Mengoreksi atau memperbaiki dan atau menghentikan kerjasama bila pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian dengan terlebih dahulu memberitahu pihak KESATU.

2. Kewajiban Pihak KEDUA

- a. Menyusun rencana kerja bersama-sama dengan pihak KESATU dan dituangkan dalam kerangka acuan;
- b. Menyiapkan Tenaga Pengajar/ Widyaiswara;
- c. Menyiapkan Ruang Kelas, Asrama dan Konsumsi;
- d. Menerbitkan Sertifikat;
- e. Mengelola pelaksanaan kerjasama.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

Pelaksanaan kerjasama ditetapkan selama 3 bulan terhitung mulai 02 Maret 2026 sampai dengan 30 Mei 2026 dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang (kegiatan pelatihan penguatan sumber daya manusia (sdm) kesehatan hewan dilaksanakan pada tanggal **10 Mei 2026** sampai dengan **13 Mei 2026**) dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK

PASAL 6 TEMPAT/LOKASI KEGIATAN

Tempat/ lokasi Penyelenggaraan kegiatan di Balai Pelatihan Pertanian Lampung yang beralamat di Jalan Raden Gunawan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

PASAL 7 PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan kerjasama dalam Perjanjian ini sepenuhnya dibebankan pada **PIHAK KESATU**

PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 8 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Untuk menjamin tercapainya tujuan Kerjasama secara optimal, maka selama pelaksanaan kegiatan berlangsung PARA PIHAK secara bersama-sama atau sendiri-sendiri berkewajiban melakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan teknis maupun administratif.

PASAL 9 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Yang dimaksud dengan “keadaan memaksa” adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikut :
 - a. Bencana alam (gempa, tanah longsor, dan banjir);
 - b. Kebakaran tak disengaja atau bukan merupakan kesalahan ;
 - c. Perang, huru hara politik, pemogokan, pemberontakan;
 - d. Kegagalan kegiatan yang bukan karena kesalahan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
2. Dalam hal terjadi *Force Majeure*, maka pada kesempatan pertama, pihak yang mengalami *Force Majeure* wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak lainnya mengenai terjadinya peristiwa *Force Majeure*

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan kerja sama ini, maka pada prinsipnya diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;
2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka hal ini dapat diselesaikan melalui domisili hukum yang tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 11 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal penting yang merupakan prinsip dalam **Perjanjian** ini adalah bahwa **Perjanjian** ini harus dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi **PARA PIHAK** dan pihak terkait lainnya;
- (2) **Perjanjian** ini merupakan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam kerjasama melaksanakan **Kegiatan**;
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan kerjasama secara kelembagaan dan saling menghormati ketentuan dari masing-masing **PIHAK**;
- (4) Dalam rangka **Perjanjian** ini, **PARA PIHAK** menyatakan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan keuangan Negara;
- (5) **Perjanjian** ini tetap mengikat **PARA PIHAK** walaupun diantara salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** terjadi perubahan ataupun penggantian status, kelembagaan dan kepemimpinan. Para pengganti haknya adalah **PIHAK** yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan karenanya berwenang meneruskan **Perjanjian** ini;

- (6) Masing-masing **PIHAK** menjamin bahwa pihak yang menandatangani **Perjanjian** ini merupakan pihak yang berwenang bertindak mewakili untuk dan atas nama masing-masing **PIHAK** berdasarkan anggaran dasarnya dan telah memperoleh persetujuan- persetujuan korporasi/perseroan untuk menandatangani **Perjanjian** ini.

PASAL 12

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing **PIHAK** memperoleh 1 (satu) rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU



Drh. SURYANTANA, M.Si.
Kepala Balai Veteriner Lampung

PIHAK KEDUA



Dr. P. ADI DESTRIADI SUTISNA, S.P., M.P.
Kepala Balai Pelatihan Pertanian Lampung

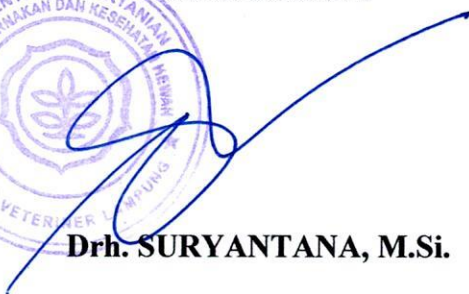
PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertandatangan di bawah ini, dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan Hewan, dengan ini menyatakan bahwa:

- (1) Tidak akan melaksanakan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- (2) Akan melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pelaksanaan kegiatan ini;
- (3) Dalam proses pelaksanaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan secara bersih, transparan dan profesional;
- (4) Apabila terjadi pelanggaran yang telah dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, kami bersedia dikenakan sanksi moral, administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai ketentuan dan perundang- undangan yang berlaku.

Lampung Selatan, 2 Maret 2026

PIHAK KESATU



Drh. SURYANTANA, M.Si.

PIHAK KEDUA



Dr. P. ADI DESTRIADI SUTISNA, S.P., M.P.